



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2347 K/Pid.Sus/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Anak:

Nama : **RAMA ISWAN SANDALA alias RAMA;**  
Tempat lahir : Petta;  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/14 Juli 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Petta, Kecamatan Tabukan Utara,  
Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Rama Iswan Sandala alias Rama, pada tanggal 26 Juni 2012 dan pada tanggal 31 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2012, bertempat di belakang rumah kosong di Bowongbaru, Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe atau di tempat-tempat tertentu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tanggal 26 Juni 2012 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa dan saksi korban serta teman saksi korban jalan-jalan ke Pananuareng dan sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa mengajak saksi korban pulang dahulu, namun dalam perjalanan pulang Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan di sebuah rumah kosong yang terletak di tepi jalan Kampung Bowongbaru, lalu Terdakwa mengajak saksi korban pergi ke belakang rumah kosong tersebut, dan sesampainya Terdakwa dan saksi korban di rumah kosong tersebut, Terdakwa kemudian mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi korban, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban perkataan, "nanti kalau ngana hamil kita mo tanggungjawab kong mo kaweng deng ngana" dan setelah saksi korban mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban pun mengiyakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Terdakwa melucuti celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan, begitu juga dengan Terdakwa yang langsung melucuti celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas batu dan Terdakwa kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan pantat naik turun hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang;

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa, saksi korban, dan teman-teman saksi korban singgah di Pos Lenganeng yang terletak di pinggir jalan dan setelah beberapa menit bercerita, Terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, lalu Terdakwa melucuti celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan, begitu juga dengan Terdakwa yang langsung melucuti celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, setelah itu saksi korban berdiri menghadap dinding di dalam pos tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan pantat naik turun hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Anak hamil sesuai dengan hasil pemeriksaan:

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan : USG: tampak janin dalam rahim, tunggal ukuran janin enam puluh lima millimeter;
- Kesimpulan : Hamil dua belas sampai empat belas minggu;

Sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor:01/Ver-RS/IX/2012 tanggal 05 September 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage, Tahuna yang ditandatangani oleh dr.Tony Tatambihe, Sp.OG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Tahuna tanggal 27 November 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Iswan Sandala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rama Iswan Sandala dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 127/Pid.B/2012/PN.Thna tanggal 30 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA ISWAN SANDALA alias RAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMA ISWAN SANDALA alias RAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena Terhukum sebelum lewat tempo percobaan yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun membuat perbuatan yang boleh dihukum;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 41/PID/2013/PT.MDO tanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, tanggal 30 November 2012, Nomor: 127/Pid.B/2012/PN.Thna., yang dimintakan banding tersebut mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RAMA ISWAN SANDALA Alias RAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMA ISWAN SANDALA alias RAMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
  5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2013/PN.THNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 9 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 9 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado (*Judex Facti*) telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Tahuna dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai landasan dalam penjatuhannya pidana dalam perkara yang Terdakwa adalah anak. Adapun hal-hal yang wajib namun tidak dipertimbangkan secara hukum dalam menjatuhkan pidana dalam perkara yang terdakwa adalah anak *in casu* Rama Iswan Sandala adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado (*Judex Facti*) dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak Rama Iswan Sandala. Tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 17 September 2012, padahal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 59 Ayat 2 wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan;
  - b. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado (*Judex Facti*) dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak Rama Iswan Sandala tidak mempertimbangkan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak yang disampaikan oleh orang tua/wali dari anak *in casu* Terdakwa Rama Iswan Sandala, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 59 Ayat 1;
  - c. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado, dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan tentang kualitas pergaulan saksi korban, yang pada saat persidangan tidak hadir untuk memberikan keterangan, oleh karena saat itu saksi korban sudah tidak berada di rumah lagi, dimana saksi korban telah berpeliharaan dengan laki-laki lain dan saat ini sudah mempunyai anak dari hubungan dengan laki-laki lain tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keterangan Kepala Desa/Kapitalaung terlampir dalam Memori Kasasi ini);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan penjatuhan Asas pidana minimal 3 (tiga) tahun dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebab dalam sistem pemidanaan peradilan anak tidak mengenal asas pidana minimal tetapi menggunakan sistem pemidanaan maksimum (Pasal 23, 26, 27, 28, 29, 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Pengadilan Tinggi Manado (*Judex Facti*) telah salah menerapkan peraturan hukum/tidak menerapkan sebagaimana mestinya, karena *Judex Facti* telah menerapkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang masih kategori anak sama dengan terhadap orang dewasa, sedangkan berdasarkan Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 penjatuhan pidana terhadap anak nakal paling lama 1/2 dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, serta secara *a contrario* dapat ditafsir pula paling lama 1/2 dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena Terdakwa masih begitu muda belum mengetahui baik buruknya perbuatan yang dilakukannya tersebut dan supaya pemidanaan tidak mempengaruhi pendidikannya masa mendatang, maka perlu hanya dilakukan tindakan terhadap Terdakwa tersebut berupa pengembalian pada orang tua untuk dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah (Pasal 24 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997);
3. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya yang sudah menjadi Yurisprudensi pun telah menerapkan sistem pemidanaan yang berlaku dalam (Pasal 23, 26, 27, 28, 29, 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), contohnya dalam Perkara Nomor 2824 K/Pid/2006 dengan Resume Perkara Pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (14 Tahun) terhadap anak dibawah umur. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara minimum yaitu 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Di tingkat pertama dan banding Pengadilan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh Mahkamah Agung pidana tersebut dibatalkan dan diganti dengan hukuman tindakan mengembalikan Terpidana kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan. Mahkamah Agung mendasarkan Putusannya pada Undang-

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Majelis Hakim Agung . 1) Iskandar Kamil (Ketua); 2) Djoko Sawoko (Anggota); 3) Bahaudin Qoudry (Anggota);

Catatan Tambahan. Pertimbangan serupa terdapat dalam Putusan Nomor 277 K/Pid/2007 dengan Majelis Hakim Agung yang sama. Serta dalam Putusan MA Nomor 695 K/Pid/2006 dengan Majelis Hakim Agung Iskandar Kamil (Ketua), Bahauddin Qaudry dan Kaimuddin Salle;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pendapat/Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 17 September 2012;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban yang masih berusia 16 tahun yang artinya korban masih tergolong anak-anak;
- Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- Bahwa setelah dilaporkan oleh keluarga korban kepada pihak yang berwenang maka Terdakwa dan keluarganya datang dan melamar korban yang akhirnya telah bersepakat dan telah diurus segala sesuatunya untuk pernikahan Terdakwa dengan korban, tetapi korban lari dari rumah hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu keluarga korban telah mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 41/PID/2013/PT.MDO tanggal 30 Mei 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 127/Pid.B/2012/PN.Thna tanggal 30 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, namun Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

**RAMA ISWAN SANDALA alias RAMA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 41/PID/2013/PT.MDO tanggal 30 Mei 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 127/Pid.B/2012/PN.Thna tanggal 30 November 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMA ISWAN SANDALA alias RAMA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMA ISWAN SANDALA alias RAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan wajib latihan kerja selama 15 (lima belas) hari kerja;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Agung tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2014